



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Novie Agus Haryanto bin Tukino Hadi Wiyono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Buah II, Blok BC-4, Nomor 15, RT009, RW015, Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Lestari binti Marjono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Buah II, Blok BC-4, Nomor 15, RT 009, RW 015, Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0198/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Novie Agus Haryanto bin Tukino Hadi Wiyono) terhadap Penggugat (Lestari binti Marjono);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Mei 2019 dan pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada keduanya telah diserahkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga

Halaman 2 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut adalah karena Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan Terbanding, sementara Pembanding dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon

Halaman 3 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga, kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah bathin serta tidak menunjukkan sikap yang baik kepada Terbanding yang, puncaknya sejak bulan Desember 2018 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tidur sampai dengan sekarang; semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut tidak dilakukan Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama, lagi pula apabila ada rasa emosi atau sebab lain suami (Pembanding) pernah mengucapkan kata-kata atau tindakan/perbuatan yang dianggap menyakitkan hati seorang isteri (Terbanding), maka jika dilihat dari fakta ini sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat dirukunkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0198/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 5 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0198/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Tatang, M.H., dan Drs. Sutardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Murniati, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Salinan Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)